

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Meily¹, H. Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang²

Email : meily_louise@yahoo.com

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Tadulako /

² Dosen Pembimbing II Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Tadulako

Abstract

The research was to identify and analyze the satisfaction of rights of underage rapists in criminal justice system and legal protection to the rights of underage rapists in criminal justice system. It was a juridical and normative research adopting legal and conceptual approaches. The legal materials and sources referred to primary laws and secondary laws. The legal materials were collected through library studies. The legal materials were analyzed descriptively and concluded deductively. Referring to the results of the analysis, it generated two conclusions. (1) It was preferable to satisfy the rights of underage rapists by settling the case out of courts to set them free from criminal sanctions. Unfortunately, a punishment that longer than an imprisonment may lead ignorance to their rights. (2) The government failed to give legal protection to the rights of underage rapists as it failed to set them free from punitive sanctions. A punitive sanction is no longer effective punishment. It is preferable to affect upbringing for them.

Keywords: *child protection, rape*

Secara umum dapat dijelaskan bahwa anak harus diberlakukan dengan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

Perlindungan Anak itu sendiri meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya, diharapkan Anak

Indonesia berkembang menjadi orang yang memelihara tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuh putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Kejahatan dalam bentuk pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun)”.

Penulis beranggapan bahwa semangat untuk mengeluarkan anak dari proses

peradilan (diversi) sebagai haknya untuk tidak dipidana telah jauh dari apa yang sudah dicita-citakan. Apabila dikaji dari perspektif perlindungan hukum maka asumsi tersebut di atas dianggap belum dapat melindungi kepentingan (hak-hak) anak dalam proses peradilan pidana sebagai suatu kesatuan sistem peradilan pidana anak. Bahasan tentang perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak ini akan “mengkrucut” pada anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, karena begitu maraknya kasus anak yang melakukan kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini dapat disusun sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana? (2) Apakah perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan telah terpenuhi dalam sistem peradilan pidana?

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan disimpulkan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Analisis Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana bertujuan untuk memberikan putusan hakim apakah seseorang pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah atau tidak (*guilty or not guilty*). Proses peradilan pidana dilakukan secara prosedur tunduk pada aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian baik dari awal proses penyidikan, yang di dalamnya terdapat semua batas-batas konstitusional seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 hingga tiba pada proses untuk menjatuhkan hukuman sebagai bagian akhir dari proses peradilan yaitu di pengadilan. Pengaturan hak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Sistem peradilan pidana diharapkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan. Dalam proses pencarian keadilan tersebut maka proses hukum adalah sebagai suatu sarana utama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, “Hukum adalah suatu instrumen untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”.

Andi Hamzah mengatakan bahwa, “KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain”. Dengan demikian peradilan pidana merupakan proses yang sangat terstruktur dan sistemik.

Pendapat yang sama pula sebagai mana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, “Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.”

Sistem peradilan pidana berkembang seiring dengan banyaknya permasalahan yang perlu diatur secara khusus. Sistem peradilan pidana anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme peradilan pidana. Dalam sistem peradilan ini, secara khusus dalam perkara yang pelakunya adalah anak mewajibkan dalam setiap proses (penyidikan sampai dengan persidangan) untuk menempuh jalan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*outside the mechanisms of justice*) dalam sistem peradilan pidana anak adalah bentuk lain dari apa yang dikenal sebagai mediasi penal (*penal mediation*).

Mediasi penal yang dilandaskan pada prinsip *restorative justice* diterapkan dalam beberapa perkara pidana anak yang salah satunya adalah dalam penyelesaian perkara pidana anak, yaitu khusus kepada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Dalam perkara tersebut masih bertumpu pada perlindungan korban, dengan ditandai oleh beberapa perkara pidana anak yang menjatuhkan terhadap anak.

Beberapa negara yang penerapan sistem peradilan pidananya telah berkembang tidak lagi menerapkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana (pidana penjara). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diversifikasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pemidanaan. Namun apabila upaya tersebut gagal mencapai kata sepakat baik dari pihak pelaku dan korban, maka anak secara terpaksa

harus dikembalikan dalam proses persidangan.

Sistem peradilan pidana anak yang ada di negara Belanda, berangsur-angsur menghilangkan pidana penjara bagi anak dengan memberikan sanksi pidana kurungan bagi anak. Ketentuan tersebut diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Negara Belanda)

Berbeda halnya dengan sistem peradilan pidana yang ada di Jepang menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” prosedur ini sangat berbeda dengan “Prosedur Pidana” yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tindak menguntungkan bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, pada negara yang sudah mempunyai sistem hukum yang memadai seperti Belanda dan Jepang sangat mementingkan upaya untuk tidak menjatuhkan pidana (konvensional) terhadap anak. Menghindarkan anak dari proses pemidanaan adalah cara untuk mengembalikan hak anak.

Menurut hemat penulis sistem hukum pidana di Indonesia masih belum melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk tidak dipidana secara konvensional. Hal ini dapat dilihat pada putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL dari perkara perkosaan yang menghukum terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) bulan. Selanjutnya dalam perkara pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tli, yang menghukum terdakwa (anak) dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL masih menghukum terdakwa anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Ketiga putusan tersebut penulis masukan sebagai lampiran dalam penelitian ini

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak tersebut, penulis perlu menguraikan tentang kasus posisi dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT PAL dari permerkosaan yang dilakukan oleh anak, sebagai berikut.

Terdakwa (dengan inisial AF) pada hari yaitu sekitar bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Bambani Desa Malino Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada waktu tersebut terdakwa sedang berada di rumah saksi perempuan WN dan pada pukul 20.00 wita dating korban perempuan EM, kemudian terdakwa yang telah menjalin hubungan pacaran dengan korban EM mengajak untuk nongkrong di di jembatan di dusun Bambani Desa Malino namun terdakwa menyuruh korban untuk terlebih dahulu pergi dan menunggu di jembatan. Tidak lama kemudian dating terdakwa menemui korban dan sempat mengatakan “tidak dimarah mamamu kamu disini?”, dan dijawab korban “tidak”.

Setelah kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa bersama korban berada dijembatan kemudian pergi menjauh dan terdakwa mengajak korban untuk mampir di sebuah rumah/pondok kosong dipinggir jalan dan mengajak masuk korban dan ketika sudah berada didalam pondok terdakwa langsung mencium dan meraba raba buah dada korban kemudian langsung membuka celana korban demikian juga terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan paksa berulang kali sehingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin

korban dan korban karena merasa kesakitan akhirnya menangis sehingga terdakwa mencabut alat kelaminnya karena merasa kasihan melihat korban menangis merintih kesakitan.

Setelah beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa berusaha memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dan karena korban kesakitan sehingga terdakwa kemudian merasa kasihan akhirnya mencabut kembali alat kelaminnya, kemudian terdakwa dan korban memutuskan untuk tidak pulang dan tidur dipondok sampai jam 05.00 wita terdakwa bangun dan mengantar korban ke rumahnya.

Kejadian berikutnya diawali dengan acara dirumah perempuan WN acara ulang tahun sekitar bulan Juni 2014, dan setelah acara selesai sekitar jam 02.00 wita ketika korban hendak pulang diantar terdakwa dan ketika akan sampai dirumah korban terdakwa membelokkan motornya ke arah gunung Pombewe karena diajak korban dan sambil ngobrol digunggung Pombewe terdakwa menciumi korban dan meraba raba buah dada korban kemudian melepaskan celana dalam korban dan terdakwa juga melepaskan celana yang dipakainya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban namaun tidak bias masuk dan terdakwa berusaha terus sampai akhirnya alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin korban kemudian menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama berapa saat sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin korban, dan setelah beberapa menit istirahat kembali alat kelamin terdakwa tegang dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam alat kelamin korban dan menggoyang goyangkan pantatnya naik turun sehingga kembali alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah menyetubuhi korban terdakwa mengantarnya pulang kerumahnya.

Terdakwa juga telah memberitahukan pada saksi Bahrin alias Papa Lisna bahwa terdakwa sudah menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang berbeda, masing masing 1 (satu) tempat terdakwa sempat melakukannya sebanyak

2 (dua) kali, sehingga saksi Bahrin alias Papa Lisna memberitahukan kepada orang lain, dan setelah menyetubuhi korban di gunung Pombewe terdakwa tidak pernah bertemu korban, dan pernah diatur di adat namun tidak terjadi kesepakatan.

Berdasarkan Visum pemeriksaan yang dilakukan dokter RSUD Kabelota Donggala ditemukan, tampak robekan pada selaput darah/hymen arah jam dua dan arah jam tujuh dan tidak ditemukan pendarahan aktif dari jalan lahir atau luka luka lecet dan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh dr. Anthony Japnanto. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dgl tanggal 11 Pebruari 2015 dalam amar putusannya antara lain menyatakan:

1. Menyatakan Anak AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;

Proses pengadilan dalam perkara ini berlanjut pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu. Dalam pertimbangannya majelis hakim pengadilan tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan anak. Majelis hakim berpendapat bahwa yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini adalah "Perbuatan Anak meresahkan masyarakat". Hal yang meringankan adalah anak masih dapat

diharapkan untuk memperbaiki perilakunya, dan anak mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi Palu Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Putusan ini Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Pada Perkara pemerkosaan tersebut di atas, pada umumnya dilakukan karena terjadinya suatu situasi yang membuat anak terangsang lawan jenisnya. terjadinya pemerkosaan tersebut dimulai karena antara pelaku dan korban sebelumnya telah menjalani hubungan secara pribadi. Oleh karena pelaku terpengaruhi oleh nafsu birahi dan korban tidak menginginkannya maka cara yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan memaksa melakukan hubungan badan.

Selanjutnya, putusan yang penulis kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa model penghukuman dalam sistem peradilan pidana anak masih belum memperhatikan hak-hak anak. Anak masih dijatuhi hukuman yang di beberapa negara sudah tidak lagi digunakan sebagai sanksi untuk melakukan pembinaan. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak menggunakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pemikiran terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tergambar dari bentuk penghukuman anak yang masih terpengaruh oleh sanksi yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Seharusnya jika benar-benar didasarkan kepada usaha untuk memenuhi hak anak, model penghukuman yang demikian harus ditinggalkan, dan mulai menggunakan sistem yang baru yang lebih mendekati kepada

bentuk pembinaan terhadap hak anak dan tidak lagi sekedar memberikan sanksi.

Seharusnya hal yang dapat dilakukan dalam menghindari anak dari penghukuman adalah dengan mengusahakan proses diversifikasi yang lebih optimal. Diversifikasi yang dilakukan terutama dalam menangani tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak tidak hanya sekedar memenuhi kepentingan korban. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Sebagaimana dalam Proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pidana pelaku.

Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak begitu saja dapat memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Bagi pelaku (anak) diberikan pembinaan secara intensif (rehabilitasi), dan di pihak lain korban juga mendapatkan ganti rugi yang telah diupayakan secara kekeluargaan. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dapat dihindarkan dari hukuman yang seharusnya tidak dijalaninya.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Upaya ini

disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana.

Perlindungan anak di Indonesia tidak berbeda dengan konsep internasional seperti yang telah penulis paparkan dalam di atas, di mana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sidang pengadilan anak selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Selanjutnya untuk lebih menguatkan peraturan yang ada dalam KUHAP tentang teknis pelaksanaan peradilan anak, pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya atau wali, ataupun orang tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam prakteknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman

Nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.

Perkembangan dalam peradilan anak di atas, menurut penulis masih mengatur terhadap hal yang bersifat teknis. Terhadap peraturan perundang-undangan tersebut masih tersebar dalam banyak undang-undang dan surat-edaran Mahkamah Agung. Namun dapat disadari pada saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang sistem peradilan anak. Sehingga pada akhirnya dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 undang-undang tersebut secara eksplisit ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-U Nomor 3 Tahun 1997.

Segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum. Selain itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga.

Penangkapan terhadap anak anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.

Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Perkembangan terhadap sistem peradilan pidana anak pun terus mengalami perbaikan. Perbaikan peraturan tersebut ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan peraturan sebelumnya tentang sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenyal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sejalan dengan politik hukum dalam melindungi dan mengayomi anak. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. *Legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Hak-hak anak adalah, upaya sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati, serta yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak mana memang diakui dan dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia, maupun pengakuan dan perlindungannya menurut hukum nasional suatu negara. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and*

freedom of children) ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.

Penempatan hak anak berdasarkan hak-hak yang diberikan oleh negara yaitu dengan mengutamakan proses mediasi diterapkan melalui proses Diversi yang dilakukan dalam proses peradilan anak mewajibkan hakim anak melakukan diversi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana anak. Diversi ini diselenggarakannya seperti halnya proses mediasi dalam perkara perdata. Hakim anak diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, wajib melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu musyawarah sesuai syarat dan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan secara tertutup untuk umum di ruang khusus, dengan memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara pidana anak. Jika tidak terdapat ruangan khusus, selayaknya menggunakan ruangan mediasi yang sudah ada di setiap Pengadilan Negeri. Artinya, dibutuhkan suatu ruangan dan perlakuan eksklusif menghormati hak-hak anak.

Hak-hak anak dalam proses penangkapan adalah meliputi penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Kesepakatan yang diperoleh dalam proses diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, atau penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LKPS paling lama 3 (tiga) bulan, atau dalam bentuk pelayanan masyarakat. Hak-hak anak dalam proses penangkapan adalah meliputi penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan

penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.

Merujuk konsep yang dikemukakan oleh Hadjon, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pertimbangan hakim yang ada dalam putusan dalam perkara (terlampir) dominan menggunakan pertimbangan yuridis. Pokok-pokok yang dijadikan dasar sebelum memutus perkara, hakim selalu terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam proses pemeriksaan.

Fakta-fakta yuridis yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara anak yang melakukan tindak pidana, berorientasi dari lokasi atau tempat kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi atau cara tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. Selain itu, hakim juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Tindak pidana permerkosaan berdasarkan rumusan dalam undang-undang adalah tindak pidana formil, namun dalam tindak pidana permerkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban. Dengan kata lain juga

menitik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan.

Pertimbangan dalam putusan hakim dalam perkara yang telah penulis lampirkan dalam penelitian ini harus juga di pandang dari aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur dari tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. .

Apabila melihat Putusan Pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam. Tidak ditemukan unsur-unsur dalam berdasarkan alasan pemberat yang telah penulis uraikan di atas. Namun yang memberatkan adalah karena melihat kondisi yang terjadi dan menimpa korban tindak pidana.

Pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa anak tersebut, menurut penulis merupakan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau di luar pertimbangan secara hukum. Beberapa hal yang dapat di pertimbangan yang bersifat non yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu :

- (1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- (2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- (3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dipidananya seorang anak juga tergantung kepada lamanya pelaksanaan diversifikasi. Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversifikasi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

menyebutkan bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, bagaimana sikap hakim terhadap hal itu. Dapat diketahui bahwa hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaianya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan.

Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan *restoratif justice* melalui diversifikasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terjadi kesepakatan maka anak harus melalui proses persidangan, serta pada akhirnya anak harus dipidana. Dengan demikian menurut penulis, bahwa perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan belum melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab hasil dan pembahasan terkait dengan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka penulis dapat disimpulkan yaitu : Bahwa bentuk pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku

tindak pidana pemerkosaan adalah dengan mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga anak-anak dapat dijauhkan dari pemidanaan. Dengan dijalaninya hukuman yang melebihi pidana kurungan, justru dapat membuat hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi; dan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan belum terpenuhi, oleh karena negara belum dapat menghindarkan anak dari hukuman yang bersifat memidanakan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberi saran atau masukan guna pembaharuan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu: negara harus berupaya melindungi hak-hak anak agar tidak lagi dijatuhi pidana sebagaimana yang terjadi saat ini. Upaya tersebut dilakukan dengan lebih mengedepankan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan, karena dengan begitu anak akan terhindar dari proses penjatuhan pidana. Amandemen beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak menyangkut pidana badan. Selanjutnya sanksi pidana tersebut diganti dengan bentuk hukuman yang terbaru yaitu pembinaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria. 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya
- Ali, Achmad. 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: BP Iblam
- Arief, Barda Nawawi. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra AdityaBakti
- Atmasasmita, Romli. 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Davitt, Thomas E. 2012, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum (Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum)*, Yogyakarta: Pallmal
- Fadjar, Muktie. 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing
- Fuady, Munir. 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama
- Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Hamzah, Andi. 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia
- Hamzah, Andi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Jauhari, Iman. 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa
- Kelsen, Hans. 2011, *General Theory of Law and State* (terjemahan), Bandung: Nusa Media
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, Bandung
- Mansur Dikdik M. Arief. dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Pres
- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- MD, Moh. Mahfud. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakata: Raja Grafindo Persada
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*,

- Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi, *Pemahaman HAM Dan Perkembangannya Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI Dan Mendukung Kemandirian Bangsa, (Materi Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia)*, Semarang : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
- Ota, Tatsuya. 1995, *Situasi Pembinaan Anak Nakal di Dalam Lembaga Jepang*, Depok: Universitas Indonesia
- Sahetapy, J. E. 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press
- Saraswati, Rika. 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Simandjuntak, B. 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito
- Soesilo, R. 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea
- Suprihatini, Amin. 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten
- Surbakti, Natangsa. 2011, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2011, Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), 2010, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, Jakarta: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
- Tina Masriani, Yulies. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Utrecht, E. 1994, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Wadong, Maulana Hasan. 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wahid Abdul. dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, cetakan kedua, Bandung: Refika Aditama
- Yutirsa,. 2013, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013, Jurnal Rechtvinding Jakarta: Media Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI